



P U T U S A N

NOMOR : PUT/231- K/MM.II- 09/AD/IX/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ACHMAD SYAHIR SUHARJAYA.
Pangkat/NRP : Serma/504967.
Jabatan : Dan Sie Mu.
Kesatuan : Pusdik Armed Kodiklat TNI- AD.
Tempat tanggal lahir : Tangerang/8 Juni 1957.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat : Jl.Parayudha No.1 Rt.03/05
Ds.Galanggang Kec.Batujajar
Kab.Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Oktober 2002 s.d. tanggal 3 Nopember 2002 berdasarkan Surat Keputusan Dan Pusdik Armed Kodiklat TNI-AD selaku Anjum Nomor : Skep/27/X/2002 tanggal 15 Oktober 2002, kemudian diperpanjang berturut- turut terakhir dengan Surat Keputusan da- ri Dan Kodiklat TNI- AD selaku Papera Nomor : Skep/156/V/2003 tanggal 7 Mei 2003 sejak tanggal 6 April 2003 s.d tanggal 5 Mei 2003 dan tetap berada dalam tahanan s.d. tanggal tanggal 13 Mei 2003. Ditahan oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/24- /V/2003 tanggal 15 Mei 2003 sejak tanggal 14 Mei 2003 s.d. tanggal 14 Juni 2003. Diperpanjang oleh Kamahmil II- 09 Bandung berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/28/- VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 sejak tanggal 15 Juni 2003 s.d. tanggal 14 Agustus 2003. Diperpan- jang lagi oleh Kamahmilti- II/Jkt berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/107/K- AD/MMT-II/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003 sejak tanggal 15 Agustus 2003 s.d tanggal 13 Sep- tember 2003. Dibebaskan oleh Hakim Ketua berdasarkan Surat Penetapan Nomor : TAP/37/IX/2003 tanggal 11 September 2003 terhitung mulai tanggal 14 September 2003.

Mahkamah Militer tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung
Nomor : BP- 31/A- 76/X/2002
bulan Oktober 2002.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Skep/157/V/2003 tanggal 7 Mei 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/K/AD/II- 09/V/2003 tanggal 12 Mei 2003.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/199/V/2003 tanggal 22 Mei 2003.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/199/V/2003 tanggal 22 Mei 2003.
5. Relaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/68/K/AD/II-09/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan
keterangan Terdakwa di per-sidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan
Militer pada tempat yang ditentukan dibawah penjagaannya",
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum
dalam pasal 141 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa
dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun,
dikurangi selama Terdakwa ber- ada dalam tahanan
sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI- AD.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu ru-piah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa barang :

- 32 (tiga puluh dua) dus plastik munisi
hampa cal 5,56 mm,

- 1 (satu) teralis jendela,
- 1 (satu) lembar ram kawat,
- 4 (empat) potong lis triplek,
dikembalikan ke kesatuan Pusdik Armed.
- 1 (satu) buah tang,
- 1 (satu) buah palu kecil,
dirampas untuk dimusnahkan.

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum pada pokoknya
sebagai berikut : Bahwa Penasehat Hukum sebelumnya akan mengkaji
sejauh mana terpenuhinya unsur delik yang dirumus- kan dalam Surat
Dakwaan Oditur Militer.

Unsur : "Pencurian" .

Yang dimaksud pencurian adalah mengambil suatu barang, yang
seluruhnya atau sebagian kepu- nyaan orang lain, dengan maksud untuk
memilikinya, secara melawan hukum.

Fakta- fakta dipersidangan :

a. Benar Saksi Suparman dan Saksi Abdul Haer pada tanggal 11
September 2002 sekira pukul 04.00 wib ikut mengangkut 4 peti
yang dibungkus karung dari sawah belakang la- pangan tembak
Batuajar kemudian dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Zebra
warna hitam yang dibawa oleh Sdr.Arbain.

b. Benar Saksi Suparman dan Saksi Abdul Haer pada tanggal 12
September 2002 seki- tar pukul 04.00 wib mengangkut 9 peti yang
dibungkus karung dari sawah belakang lapang- an tembak
Batuajar kemudian dimasukkan ke dalam mobil Panther warna
biru yang dibawa oleh Sdr.Arbain.

c. Benar Saksi Suparman dan Saksi Abdul Haer mengangkut
barang- barang tersebut atas suruhan Sdr.Arbain.

d. Benar Saksi Suparman dan Saksi Abdul Haer tidak
mengetahui barang- barang terse- but dari mana asal mulanya.

e. Benar bahwa Terdakwa pada tanggal 11,12 dan 13 September
2002, tidak mendapat tugas jaga ia berada di rumahnya
melakukan kegiatan memperbaiki dapur.

f. Benar Saksi Kapten Paidi menerangkan pada tanggal 16
September 2002 telah dila- kukan pemeriksaan gudang munisi oleh
Kasipamops dan hasil pengecekan lengkap kemudi- an dilaporkan
kepada Dan Kodiklat pada tanggal 28 September 2002 secara

surat di tanda tangani Dan Pusdik Armed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan putusan ini sebagai bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Teranglah, kiranya, bahwa pengangkutan munisi yang dilakukan oleh Sdr. Suparman, Sdr. Abdul Haer pada tanggal 11,12 dan 13 September 2002, dari sawah sekitar lapangan tembak Batujajar untuk dimasukkan ke dalam mobil atas suruhan Arbain tidak terang dari mana asalnya tidak ada seorang Saksipun yang menyatakan munisi tersebut berasal dari Gudang Munisi Pusdik Armed. Demikian juga tidak jelas cara- cara sehingga peti- peti bisa keluar dari Gudang. Dengan demikian unsur pencurian sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur “Yang dilakukan oleh Militer”.

Fakta- fakta dalam persidangan adalah :

- Anggota yang mendapat tugas sebagai penjaga secara bergiliran dari Pusdik Armed adalah : Serma Suharjaya, Koptu Encep Jaya, Koptu Usep Rahmat.
- Anggota yang mendapat tugas sebagai penjaga secara bergiliran dari Pussenart ada- lah : Serda Denny Sondana, Kopda Asep Kurnia, Praka M.Ali.
- Pada tanggal 11,12 dan 13 September 2002, Terdakwa tidak sedang mendapat tugas jaga, malahan berada di rumah melakukan perbaikan dapur.
- Keterangan para Saksi di bawah sumpah menerangkan tidak pernah melihat, atau mendengar pelaku pencurian yang terjadi di Gudang munisi Pusdik Armed.

Peristiwa pencurian di gudang munisi Pusdik Armed tidak jelas pelakunya. Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh Militer sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur : “Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaannya atau pengamanannya”

Gudang munisi Pusdik Armed tepatnya di Batujajar secara terus menerus dijaga dan diamankan oleh Petugas Jaga sesuai dengan gilirannya.

Fakta- fakta dalam persidangan adalah :

- Bahwa benar personil yang ditugaskan di lapangan tembak Batujajar (gudang munisi) dari Pussenart 3 orang yaitu Serda Deny Sondana, Kopda Asep Kurnia dan Praka M.Ali, sedangkan dari Pusdik Armed adalah Serma Suharjaya, Koptu Encep Jaya dan Koptu Usep Rahmat.
- Bahwa benar pada bulan September 2002, Terdakwa minta ijin dan kebijaksanaan serta pengertian kepada anggotanya untuk tidak melaksanakan jaga karena sedang melakukan perbaikan dapur.
- Bahwa benar penjagaan dan pengamanan gudang tidak hanya ada pada Terdakwa se- orang.
- Bahwa benar pada tanggal 11, 12 dan 13 September 2002, Terdakwa tidak melaksanakan jaga ia berada di rumah untuk memperbaiki dapur.

Dari uraian fakta di atas berpendapat bahwa Petugas Jaga dan pengamanan gudang munisi Pusdik Armed terdiri dari beberapa anggota. Terdakwa sebagai Dansimu juga sebagai pemegang kunci secara tanggung jawab sehari- hari antara jam 07.00 wib sampai dengan jam 13.30 wib, waktu selebihnya penjagaan dan pengamanan berada pada Petugas Jaga.

Tempat yang ditentukan yakni gudang munisi Pusdik Armed pada saat peristiwa bobolnya gudang dengan rusaknya teralis besi dan ram kawat tidak sedang dijaga dan diamankan oleh Ter- dakwa melainkan penjagaan dan pengamanan ada pada anggota yang lain/Petugas Jaga. Dengan demikian unsur “Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaannya atau peng- amanannya” sama sekali tidak terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saah dan meyakinkan
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan nya, dan Duplik Penasehat Hukum pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/- K/AD/II- 09/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 bulan September 2002 setidak-tidaknya dibulan September 2002 di gudang munisi Pusdik Armed Batujajar Kab.Bandung setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Mahka- mah Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya"*.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI- AD melalui Pendidikan Secata pada tahun 1976 dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa tugas di Pusdik Armed Cimahi.
2. Bahwa sehari- hari Terdakwa ditugaskan di Gudang munisi Pusdik Armed yang berlokasi di Batuja- jar, Terdakwa menjabat sebagai Dan Sie Waslapbak/munisi sekaligus sebagai kepala gudang munisi tersebut.
3. Bahwa pada bulan September 2002, sewaktu Terdakwa berada dirumahnya telah kedatangan tamu yang bernama Azwi Rialdi alias Dokter, setelah omong- omong Azwi Rialdi mengutarakan maksud keda- tangannya yaitu mengajak Terdakwa berbisnis munisi dan kalau Terdakwa bisa mengeluarkan munisi dari gudang akan mendapat imbalan berupa uang.
4. Bahwa karena Terdakwa ingin mendapatkan uang maka pada tanggal 11 September 2002 sekitar pu- kul 04.00 wib, Terdakwa membuka pintu gudang kemudian mengambil satu demi satu peti berisi munisi hingga berjumlah 11 peti. Peti berisi munisi yang diambil Terdakwa ini dibawa ke belakang gudang dan di sana sudah ada yang menunggu yaitu Sdr.Suparman bersama seorang temannya yang mengaku bernama Ar- bain.
5. Bahwa selanjutnya Sdr.Suparman mengangkat peti- peti berisi munisi itu ke dalam kendaraan Dai- hatsu Zebra yang dibawa oleh Arbain dan setelah Arbain menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp.5. juta ia pun pergi.
6. Bahwa yang kedua tanggal 12 September 2002 sekitar pukul 04.00 wib, Terdakwa mengambil lagi sebanyak 10 peti berisi munisi, caranya mengambil sama dengan yang sebelumnya dan dibawa ke belakang gudang dan yang memasukkan ke dalam kendaraan Isuzu Panther warna biru yang dibawa Sdr.Arbain adalah Sdr.Suparman.
7. Bahwa selanjutnya yang ketiga tanggal 13 September 2002 sekitar pukul 04.00 wib, Terdakwa meng- ambil lagi sebanyak 11 peti berisi munisi dari dalam gudang kemudian dibawa ke belakang gudang dan di sana sudah ada Sdr.Suparman dengan temannya yang bernama Abdul Haer dan Arbain yang membawakan ken- daraan Isuzu Panther warna biru beserta 2 (dua) orang temannya yang tidak diketahui identitasnya. Setelah peti berisi munisi itu dimasukkan oleh Suparman dan Abdul Haer ke dalam kendaraan Sdr.Arbain pun dan 2 (dua) orang temannya langsung pergi.
8. Bahwa karena Sdr.Arbain telah berhasil mendapatkan munisi maka ia pun menyerahkan uang seba- nyak Rp.34 juta kepada Suparman secara bertahap yaitu tanggal 1 Oktober 2002 Rp.4 juta, tanggal 2 Oktober 2002 Rp.15 juta dan terakhir tanggal 3 Oktober 2002 Rp.15 juta. Uang ini diterima Suparman di depan ru- mahnya.
9. Bahwa selanjutnya uang Rp.34 juta ini diserahkan kepada Terdakwa setelah diterima lalu Terdakwa menyerahkan Rp.14 juta kepada Suparman.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2002 Terdakwa bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disajikan sebagai bentuk pelayanan publik, serta tidak menjamin akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jendela gudang D dalam keadaan rusak di mana jeruji be-sinya telah putus dan dibengkokkan, Terdakwa berpura-pura berteriak kaget lalu ia pun memanggil Koptu Encep Jaya untuk melihat keadaan jendela yang sudah jebol.

11. Bahwa selanjutnya peristiwa ini dilaporkan ke kesatuan setelah dilakukan pengecekan terhadap peti yang berisi munisi ternyata ada 26 peti atau 53.400 butir munisi tajam, cal 5,56 mm dan 6 peti atau 12.000 butir munisi hampa cal 5,56 mm yang hilang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 141 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah menyangkal melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut

Menimbang, bahwa sangkalan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa tidak benar Terdakwa telah melakukan pencurian seperti yang didakwakan oleh Oditur Militer meskipun telah melakukan rekonstruksi, namun adegan-adegan mengangkat, mengangkut, mengambil kotak-kotak munisi sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kap-ten Chk Sujarwo, SH NRP.523007 dan Lettu Chk (K) Trigati, SH NRP.584908, berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam III/Slw Nomor : Sprin/127/XII/2002 tanggal 19 Desember 2002.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : ENCEP JAYA ; Pangkat/NRP : Koptu/612874 ; Jabatan : Ta Munisi ; Kesatuan : Pusdik Armed ; Tempat/tanggal lahir : Bogor/17 April 1967 ; jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Dunguspurna Rt.01/10 Ds. Ga-langgang Batujajar Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pembobolan gudang munisi Pusdik Armed dan tuduhan terhadap Terdakwa atas hilangnya munisi di gudang Pusdik Armed tapi tidak tahu banyak/jumlahnya mengenai hilangnya munisi tersebut saat itu hanya dengar hilang sebanyak 26 peti dengan jumlah 53.400 butir munisi setelah dicek oleh para pejabat dan petugas dan peti sebanyak itu bisa dibawa oleh satu orang saja

2. Bahwa Gudang munisi dipakai Pussenart tapi dipakai juga oleh Pusdik Armed dan Gudang yang kebobolan adalah Gudang D yang berisi munisi milik Pusdik Armed dan posisi gudang yang kebobolan dipinggir jalan ke Scuba di Batujajar.

3. Bahwa tidak ada petugas yang khusus mengamankan gudang tersebut, tapi seluruh anggota kena giliran jaga naik jaga 6 (enam) hari sekali dan bila sore ada tambahan satu petugas dari Pusdik Armed. Saksi dinas di gudang sudah dua tahun kalau Terdakwa baru delapan bulan.

4. Bahwa keadaan sekitar gudang orang bisa masuk gudang lewat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggul tanpa lewat penja- gaan setelah menaiki tanggul lalu pagar kawat baru ke gudang sedang pos penjagaan disekitar gu- dang hanya ada satu dekat pintu masuk setelah dicek ada pagar yang jebol sebesar terowongan.

5. Bahwa Saksi lupa petugas yang tugas jaga pada tanggal 11,12 dan 13 September 2002, sekali naik jaga ada 2 (dua) orang terdiri dari satu anggota tetap dan satu orang tambahan dari Pusdik

Armed mulai sore hari dan Terdakwa sebagai yang tertua yang memegang kunci gudang dan pintu gudang dikunci siang malam.

6. Bahwa yang bertanggung jawab di gudang adalah Terdakwa, karena Terdakwa tertua jadi dia yang bertanggung jawab, sedang tanggung jawab atas keamanan gudang adalah Petugas Jaga. Kalau Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menyerahkan kunci gudang kalau ada yang bu- tuh munisi atau ada munisi yang datang Terdakwa dipanggil ke rumah.

7. Bahwa Terdakwa dulu selalu ikut tugas jaga tapi kemudian tidak pernah lagi dan yang mem- buat daftar tugas jaga Terdakwa sendiri. Terdakwa terakhir melakukan tugas jaga gudang 3 (tiga) minggu sebelum kejadian.

8. Bahwa kalau sedang tugas jaga tidak pernah melakukan pengontrolan keliling gudang tidak dan diluar jam dinas Petugas Jaga hari itu yang bertanggungjawab atas gudang, kalau akan masuk gudang tidak bisa tanpa sepengetahuan Petugas Jaga

9. Bahwa sejak Saksi dinas di gudang tidak pernah ada laporan tertulis serah terima jaga ten- tang keadaan gudang dan sebelum kejadian Saksi tugas jaga terakhir tanggal 10 September 2003 dan saat diketahui jendela dijemol dimana Petugas Jaga sedang tidak ada ditempat.

10. Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa di gudang pada tanggal 13 Oktober 2002, dan yang terjadi saat itu, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dengan Sersan Deni lalu Saksi dipanggil di- ajak mengecek gudang, setelah itu Terdakwa membuka pintu gerbang masuk gudang A dilihat lengkap, kemudian ke gudang D tapi tidak membuka pintu melainkan kesamping lalu bilang "aduh mati aku cep" gudangnya jebol munisi hilang lalu sambil menepuk jidat ke kepala kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melaporkan hal tersebut ke Danru Provoost. Saksi tidak tahu apakah Terdakwa merasa bersalah atau menyesal tapi wajahnya biasa saja.

11. Bahwa setelah di cek Saksi tidak tahu siapa pelaku pembobolan tersebut dan Saksi diajak untuk mengecek gudang oleh Terdakwa karena kebetulan saat itu Saksi sedang ada disitu sedangkan Petugas Jaga waktu itu Bapak Usep R.

12. Bahwa selain ada jendela itu ada jendela lain bisa masuk menuju gudang selain pintu uta- ma.pintu gudang terbuat dari besi ukuran 3 meteran ukuran jendela yang dibobol lebar \pm 1 meter tinggi \pm ½ meter dan yang rusak hanya jendela itu sedang pintu masuk ke gudang D ada 2 pintu dan keduanya berfungsi dengan baik.

13. Bahwa kalau ada munisi yang masuk dicatat oleh Terdakwa. kalau sedang jaga tidak pernah mengecek gudang dan Saksi pernah dititipi kunci gudang oleh Terdakwa kalau ada latihan dan kalau sudah selesai latihan kunci dikembalikan lagi kepada Terdakwa .

14. Bahwa secara fisik Saksi pernah melihat munisi tersebut karena Saksi pernah diajak Ter- dakwa untuk mengecek gudang kalau mau ada pengontrolan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa setelah dipraktekkan ternyata kotak munisi itu tidak bisa melewati jendela itu, mungkin lewat pintu. sedangkan pintu gudang tidak ada yang rusak dan tidak ada bekas tangan atau kaki kotor yang nempel di dinding jendela yang dijebol dan besoknya diadakan rekontruksi pencurian sa-at itu tidak ada menemukan alat seperti gergaji, hanya lis jendela yang berserakan di lantai dan ada peti tersusun dari jendela dan pintu luar tidak ada. kerusakan. Jadi menurut Saksi dijebolnya dari da- lam.

16. Bahwa Saksi kenal dengan Pelda Ilyas tapi tidak pernah bertemu setelah Pelda Ilyas pensiun kecuali saat diperiksa di POM.

17. Bahwa sebelum ketahuan munisi hilang Terdakwa pernah ijin dari dinas pada tanggal 26 Agustus 2002, selama dua belas hari dan dijemput dirumahnya pada tanggal 8 September 2002 ka- rena saat itu ada munisi datang ke kesatuan, Saksi beserta Terdakwa, Koptu Asep, Sersan Deni dan Sersan Ajam ikut masuk ke gudang untuk memasukkan munisi dan saat itu Saksi melihat tidak ada teralis jendela yang rusak sedangkan selama Terdakwa ijin yang melaksanakan tugas Terdakwa sehari- hari semua anggota.

18. Bahwa Saksi tidak pernah Terdakwa mengeluh banyak utang atau butuh banyak biaya hanya saat adiknya mau nikah saja dia butuh biaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai pagar kawat memang sudah usang, telah dilaporkan kesatuan tapi tidak ada respon.
- Kunci pintu gudang ada dua satu dipegang oleh Kepala Gudang Pussenart, jadi bukan hanya Ter dakwa yang memegang kunci.
- Kunci gudang kadang dipegang oleh Encep dan Usep.R kalau ada siswa latihan menembak.
- Pada saat melihat jendela jebol tidak benar saya biasa- biasa saja karena saat itu sayapun me- nangis.
- Di dinding ada bekas telapak tangan.
- Pintu masuk yang biasa digunakan hanya pintu selatan saja.

Saksi- II :

Nama lengkap : USEP RAHMAT ; Pangkat/NRP : Koptu/624116 ; Jabatan : Ta Munisi; Kesatuan : Pusdik Armed ; Tempat/tanggal lahir : Bandung/20 Nopember 1966 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Ke- warganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Dunguspurna Rt.03/10 Ds. Ga- langgang Batujajar Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa jabatan Terdakwa di Pusdik Armed sebagai Ba Gudang Munisi/Kepala Gudang dan yang memegang kunci gudang adalah bertanggung jawab mengamankan isi gudang.

3. Bahwa Saksi mengetahui tentang hilangnya munisi di Pusdik Armed setelah Terdakwa da- tang ke gudang tanggal 13 Oktober 2002, sekira pukul 17.00 wib menggunakan pakaian preman. Dan saat itu Saksi Petugas Jaga gudang sewaktu tugas jaga Saksi melihat tidak ada yang men- curigakan dan Saksi tidak pernah melihat fisik munisi yang hilang itu dan kalau sedang jaga tidak pernah mengontrol ke belakang gudang setelah tahu ada munisi yang hilang Saksi kaget tapi tidak ada yang mencurigakan.

4. Bahwa Saksi tugas di gudang Pusdik Armed dari tahun 1991 kurang lebih sudah 11 tahun.

dan Saksi tidak pernah melihat pejabat Armed mengcek munisi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan seluruh putusan pengadilan yang sudah diikhtisarkan untuk keperluan publikasi dan akses publik terhadap putusan pengadilan yang telah diikhtisarkan. Putusan pengadilan yang belum diikhtisarkan atau yang sedang dalam proses pemeriksaan kasasi atau peninjauan kembali, serta putusan pengadilan yang sedang dalam proses pemeriksaan kasasi atau peninjauan kembali, tidak terdapat dalam publikasi ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gudang. Saksi terakhir masuk gudang sekitar satu bulan sebelum kejadian. Sebelum tahu munisi hilang Saksi tidak melihat jendela yang jebol, karena tidak pernah mengecek ke belakang dan Saksi melihat jendela rusak setelah tahu munisi hilang dan melihat dengan Petugas Provoost.

5. Bahwa pada waktu serah terima tanggung jawab jaga Terdakwa dengan Pelda Ilyas tidak dilakukan pengecekan kedalam gudang.

6. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke gudang diluar jam dinas dan Saksi tidak tahu Terdakwa datang ke gudang saat itu karena Saksi meninggalkan tempat jaga jam 16.00 wib dan kembali jam 17.05 wib waktu pergi pintu penjagaan terkunci dan ketemu Terdakwa di depan penja- gaan.

7. Bahwa Saat menceritakan kejadian itu Saksi melihat Terdakwa sambil memukul kepalanya. Setelah mengetahui munisi ada yang hilang Terdakwa tidak mengajak Saksi untuk mengecek tapi katanya lapor ke Danru dulu.

8. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2002, itu Saksi ikut masuk ke dalam gudang pada pukul 19. 00 wib tapi tidak memperhatikan berapa besi jendela yang terpotong dan menurut penglihatan Saksi kotak munisi itu tidak muat lewat jendela harus lewat pintu mungkin lewat pintu utara.

9. Saksi tidak pernah lihat buku pencatatan munisi karena tidak ada bukunya dan waktu serah terima jabatan dengan pejabat yang lama tidak tahu disaksikan oleh siapa dan yang pegang kunci gudang hanya Terdakwa.

10. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mencuri munisi itu.

11. Bahwa atas kejadian ini Saksi diberi sanksi oleh Komandan yaitu ditahan selama 42 (empat puluh dua) hari.

12. Bahwa Saksi tidak tahu kapan serah terima jabatan antara pejabat baru Gudang munisi de- ngan pejabat lama apakah ada Berita Acaranya atau tidak tapi serah terima tersebut di depan Pasi- minlog.

13. Bahwa Saksi mengetahui kunci gudang diserahkan oleh pejabat lama tapi tidak tahu berapa banyak kuncinya, tapi mengetahui kuncinya diganti oleh pejabat baru walaupun sempat di- pakai dulu baru diganti.

14. Bahwa sebagai Petugas Jaga Saksi tidak pernah melihat Terdakwa masuk gudang sendiri ke- cuali kalau ramai-ramai waktu korve memang pernah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada pemasukan munisi misalnya pada tanggal 8 September 2002.
- Waktu tanggal 13 tidak benar Saksi tidak ikut ke gudang.
- Tidak benar Saksi tidak tahu isi gudang karena di dalam gudang ada administrasi yaitu kartu gantung.
- Saksi mengatakan tidak tahu waktu Terdakwa sedang serah terima padahal Saksi ikut meng- hitung munisi.
- Tidak benar Terdakwa tidak masuk secara berturut- turut dari tanggal 26 Agustus 2002 sam- pai tanggal 8 September 2002 karena adakalanya

Terdakwa masuk dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyampaikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-III:

Nama lengkap : SUPARMAN; Pekerjaan : Wiraswasta ; Jabatan : Ketua RW.10 Cangkorah ; Tem-pat/tanggal lahir : Bandung/20 Oktober 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indo-nesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Sekeloa Rt.02/10 Cangkorah Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya pernah lihat di Polres.
2. Saksi dipanggil oleh Polisi di Polres Cibabat karena saya disuruh jadi Saksi dalam perkara Terdakwa melalui petugas LP. Kebon Waru dan sewaktu diminta keterangan oleh POM ada paksaan dan tekanan.
3. Saksi pernah menandatangani hasil pemeriksaan itu, tapi saya ditekan dan keterangan itu bu-kan yang sesungguhnya itu karena saya takut sama Polisi habis dipukuli terus
4. Bahwa Saksi tidak pernah ke gudang munisi Pusdik Armed di Batujajar dan benar saat ini Saksi sedang dihukum di Lembaga Pemasyarakatan karena membantu mengangkat munisi di Batu- jajar disuruh oleh Sdr.Arbain.
5. Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr.Arbain satu bulan sebelum disuruh mengangkat peti munisi karena tadinya Arbain mau sama adik Saksi dan dia ngakunya orang Jawa dan kerjanya jual beli tanah dan akhirnya Saksi mengetahui kalau Arbain itu orang Aceh dari Azwi yang ternyata sau- daranya Arbain tapi Saksi tidak tahu di mana rumah Sdr.Arbain.
6. Saksi pernah dijemput oleh Sdr.Arbain jam 02.30 wib pertama menggunakan Carry Zebra, yang ke dua dan ke tiga menggunakan Isuzu Panther mengangkat munisi tersebut sampai dengan adzan subuh disuruh oleh Sdr.Arbain mengangkat peti munisi yang dibungkus dengan karung yang masih baru dan diikat di Batujajar.
7. Bahwa benar Saksi sedang di hukum di Lembaga Pemasyarakatan karena membantu meng- angkat munisi di Batujajar yang Saksi tahu disitu daerah militer.
8. Saksi hanya tahu karung- karung itu berisi selongsong waktu lihat contoh yang dibawa oleh Sdr.Arbain dari sakunya.
9. Bahwa Sdr.Arbain tidak pernah cerita soal Terdakwa sama Saksi.
10. Bahwa benar Saksi mendapat upah dari pengangkatan munisi tersebut Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Arbain dalam waktu tiga kali yaitu tiga hari berturut- turut.
11. Waktu mengambil munisi itu tidak ada yang menunggu dan keadaan sekitar tempat peng-ambilan munisi itu gelap.
12. Bahwa Saksi yakin tidak pernah kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil munisi.
13. Sdr. Arbain mengatakan pada Saksi minta tolong mengambil munisi itu katanya saya nanti dikasih uang. Dan Saksi tidak tanya ngangkatnya dari mana hanya pernah tanya kenapa mengang- kat barang dari sawah tapi tidak dijawab hanya mengatakan "angkat saja".
14. Bahwa peti peti munisi itu diangkut dengan kendaraan pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hanya Saksi dengan Arbain menggunakan Carry Zebra, yang ke dua dan ke tiga menggunakan Isuzu Panther. Dan orang yang

mengangkat barang tersebut pertama hanya Saksi dengan Arbain, yang ke dua dan ke tiga Saksi, Sdr.Arbain dan Sdr.Abdul Haer yang jaraknya dari tempat mengambil munisi ke mobil sekitar 10 meter.

15. Saksi tahu karung-karung itu berisi kalau isinya selongsong dari Sdr.Arbain dan Sdr.Arbain tidak cerita tentang Terdakwa.

16. Bahwa apa yang Saksi sampaikan dalam pemeriksaan oleh POM itu pada pemeriksaan yang pertama tidak benar yang benar adalah pemeriksaan kedua.

17. Pada saat mengambil munisi tidak ada anggota TNI dan keadaan sekitar tempat pengambilan munisi gelap dan Saksi tidak disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil munisi.

18. Waktu menyuruh mengambil munisi Sdr.Arbain kepada Saksi mengatakan minta tolong di-bawakan barang nanti dikasih uang dan Saksi bertanya kenapa mengangkat barang dari sawah tapi tidak dijawab hanya mengatakan "angkat saja dan tidak usah tahu".

19. Saksi mengetahui kalau Sdr.Arbain itu orang Aceh dari Sdr.Azwi yang orang Aceh yang ter- nyata saudaranya Sdr.Arbain.

20. Bahwa peti itu berat tapi masih bisa diangkat sendiri dan pernah mengangkat bersama deng- an Sdr.Abdul Haer dan peti yang terakhir barangnya sama sebanyak 9 karung masih baru yang ber- isi peti.

21. Waktu datang dengan menggunakan Isuzu Panther biru itu Saksi hanya berdua dengan Sdr.- Arbain.

22. Bahwa benar Saksi diberi imbalan uang oleh Sdr.Arbain sebanyak tiga kali sejumlah Rp.10.000.000,- yaitu empat hari setelah mengangkat barang dan disuruh memberikan kepada Sdr. Abdul Haer sebesar Rp.1.000.000,- . waktu dikasih uang sama Sdr.Arbain Saksi sempat curiga tapi Saksi diam saja.

23. Saat mengangkat peti, tidak ada orang lain lagi selain Arbain dan Saksi dan peti itu tidak be- rat tapi masih bisa diangkat sendiri.

24. Setelah mengangkat peti itu lalu yang kedua kalinya mengangkat bersama dengan Sdr. Abdul Haer di tempat yang agak jauh dari tempat yang pertama.

25. Bahwa waktu mengangkat barang yang ke dua kalinya Saksi tanya barangnya mau dibawa kemana dan dijawab "tidak usah tahu".

26. Saksi tidak tahu bahwa tempat pengambilan barang itu di daerah militer dan Saksi tidak mendengar kalau munisi itu milik Tentara baru tahu kalau yang diangkut di sawah itu munisi milik Tentara waktu di Polres Cibabat.

27. Bahwa Saksi yakin selama berurusan dengan Sdr.Arbain tidak pernah bertemu dengan Ter- dakwa saat mengangkat karung- karung itu Terdakwa ini tidak ada dan tidak pernah ketemu dan ti- dak kenal dengan Terdakwa ini.

28. Saksi tidak masuk ke dalam gudang munisinya tapi Saksi angkut dari sawah diangkat lalu dibawa/dinaikkan ke dalam mobil yang jarak dari tempat pengambilan ke mobil \pm 50 meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. Bahwa Sdr. Arbain tidak pernah menyebut-nyebut nama Terdakwa (Pak Suharjaya), dia hanya suruh angkut saja dan Saksi pertama kali atau terakhir Saksi ketemu Terdakwa ini di Polres Ci-babat.

30. Saksi ada curiga waktu dikasih uang sama Arbain tapi Saksi diam saja dan Saksi tahu bahwa daerah tempat Saksi membawa barang itu daerah militer.

31. Bahwa Saksi tahu peti yang diangkat itu peluru waktu di Polres Cibabat dan tidak pernah dengar kalau pencurian munisi ini dari tentara.

32. Bahwa setelah pengambilan munisi yang ketiga kalinya Saksi pernah datang ketempat itu la- gi tapi sudah tertimbun tanah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Saksi- IV :

Nama lengkap : ABDUL HAER ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat/tanggal lahir : Lampung/4 April 1974 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Gg.Haji Umar Rt.03/11 Ds.Galanggang Batujajar Bandung.

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ketemu dengan Terdakwa waktu diperiksa di Polres Cibabat.

2. Bahwa Saksi tidak tahu tentang keterlibatan Terdakwa bersama perbuatan Saksi yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Dan saat diperiksa di Pengadilan Negeri yang hadir hanya Saksi dan Sdr.Suparman.

3. Saksi ditahan karena masalah membantu mengangkat munisi hari Jum'at tanggal 13 Sep-tember 2002 pukul 02.00 wib dari sawah sebanyak tiga kali.

4. Saksi tidak tahu siapa pemilik munisi- munisi tersebut dan yang menyuruh Saksi mengangkat munisi adalah Sdr. Arbain.

5. Saksi tahu isi kotak- kotak itu katanya peluru dibungkus dengan karung dan yang ikut meng- angkat adalah Saksi, Superman dan Sdr.Arbain saat itu Sdr.Arbain tidak bilang apa- apa hanya minta tolong diangkat saja sebanyak 10 peti.

6. Bahwa Saksi dapat imbalan dari mengangkat peti itu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan yang memberi uang tersebut adalah Sdr.Suparman.

7. Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa dan saat mengambil peti Saksi tidak melihat ada Terdakwa.

8. Bahwa kejadian tanggal 13 Oktober 2002 itu sebelumnya Sdr.Arbain meminta tolong kepada saya untuk mengangkat barang yang saya tidak tahu barangnya berupa apa hanya beratnya sama.

9. Saksi berjalan kaki menuju ke Sawah tidak lama setelah saya sampai di sawah Sdr.Arbain datang dengan menggunakan mobil Panther Saksi tidak melihat ada gudang disekitar sawah karena masih gelap dan Saksi tidak pernah datang ke tempat pengambilan peti baru kali itu saja.

10. Saksi tanya apa isi peti tersebut dan dijawab selongsong kemudian disuruh untuk tidak ber- tanya- tanya lagi.

11. Saksi tidak curiga disuruh mengangkat barang jam 03.00 wib karena saya ingin imbalan uang. Pada saat mengambil peti- peti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut tidak ada yang melihat.
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi kenal dengan Sdr.Arbain sekitar tiga bulan sebelum kejadian dan Saksi tidak tahu di-mana Sdr.Arbain sekarang.
13. Saksi sering main ke rumah Sdr.Suparman karena saudara.
14. Bahwa hasil pemeriksaan di POM Saksi tandatangani karena Saksi terpaksa.
15. Saksi sudah lama tinggal di daerah Batujajar karena Saksi menikah dengan adiknya Sdr.Su-parman dan jarak dari rumah Saksi ke tempat pengambilan peti sekitar 2 km.
16. Sepengetahuan Saksi tahu Sdr.Arbain itu pertama bilanganya orang Cirebon baru kemudian tahu kalau Sdr.Arbain itu orang Aceh.
17. Saat pengambilan peti Sdr.Arbain datang sendiri setelah Saksi menunggu 10 menit Sdr. Arbain datang ke tempat pengambilan peti
18. Bahwa menurut Saksi tidak wajar mengangkat peti saja dikasih Rp.3.000.000,- tapi karena saya butuh uang dan Saksi diberi imbalan setelah tiga hari setelah mengangkat peti.

19. Saksi tidak lapor ke Polisi walau merasa tidak wajar karena Saksi tidak kepikiran kesitu dan akibatnya keluarga saya terlantar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat.

Saksi- V :

Nama lengkap : ANDI KAHARUDDIN ; Pangkat/NRP : Mayor Art/1900021880767 ; Jabatan : Dan Denma ; Kesatuan : Pusdik Armed ; Tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang/16 Juli 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Sri-wijaya Baru III Blok H-17 Perumahan Pusdik Armed Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat jadi Dandenma tahun 2001 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun Saksi tidak kenal secara mendalam.
2. Saksi dinas di Pusdik Armed sejak tahun 2001 menjabat sebagai Dandenma dan Pelaksana-annya sejak tanggal 28 Pebruari 2001, waktu Saksi menjabat Dandenma Pusdik Armed, Terdakwa sudah lebih dahulu menjabat sebagai Kepala gudang dan Terdakwa tidak pernah mengajukan cuti
3. Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan organisasi prosedur (orpros) secara administrasi di-bawah Denma tetapi operasionalnya dibawah Kasi Log selama menjabat Dandenma Saksi pernah melakukan pengecekan munisi waktu terakhir pengecekan masih sesuai dengan data dan jumlah yang ada.
4. Saksi mendapat laporan lewat telepon dari Danru Provoost pada tanggal 13 Oktober 2002 bahwa gudang D telah dibobol dan jumlah munisi yang hilang yaitu peluru tajam sebanyak 53.400 butir dan peluru hampa sebanyak 12.000 butir.
5. Kemudian Saksi langsung menuju Pusdik Armed dan bertemu dengan Terdakwa kemudian mengecek gudang dan Saksi melihat jendela yang rusak tapi pintu gudang dalam keadaan baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus sebagai lembaga publik yang melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi mengetahui yang memegang kunci gudang munisi adalah Terdakwa dan Saksi mengetahui pintu gudang dilengkapi dengan alarm dan waktu diperiksa masih berfungsi dengan baik.

7. Bahwa seingat Saksi pengecekan munisi terakhir dilakukan sekitar bulan September atau Oktober dan Saksi ikut melakukan pengecekan, sedangkan munisi yang hilang sebanyak 53.400 butir munisi tajam cal 5,56 mm dan 12.000 butir munisi hampa cal 5,56 mm.

8. Saksi melihat rekontruksi kejadian, menurut Saksi peti bisa dikeluarkan melalui jendela kalau diangkat dulu kemudian ditarik dari luar tapi waktu di praktekkan peti tidak bisa lewat jendela jadi tidak mungkin lewat jendela tidak ada kejanggalan atau kerusakan di pintu masuk gudang tidak ada melihat ada bekas jejak kaki disekitar gudang. Jadi menurut Saksi munisi tersebut dikeluarkan lewat pintu.

9. Saksi pernah mencoba mengangkat peti munisi, kalau dipanggul bisa tapi diangkat berat.

10. Tindakan Saksi setelah mendapat laporan dari Provoost tentang hilangnya munisi di gudang Pusdik Armed Saksi bersama Dan Pusdik Armed serta Pasi Log (Lettu Art Paidi) mengecek gudang amunisi dan mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa pencurian munisi lewat jendela.

11. Bahwa jarak antara kantor Denma dengan Gudang munisi sekitar 16- 18 Km.

12. Menurut Saksi selain Terdakwa apakah orang lain tidak bisa masuk ke Gudang karena kunci dipegang oleh Terdakwa dan ada alat pengamanan lainnya, yaitu alarm yang bisa di operasikan di penjagaan diaktifkan pada malam hari.

13. Bahwa keadaan Terdakwa saat melaporkan hilangnya munisi gugup dan terlihat tidak kontrol.

14. Saksi tidak ingat apakah dalam bulan September- Oktober 2002 apa ada pengeluaran munisi dari gudang atau tidak

15. Pada saat pemeriksaan di TKP pernah menggunakan Anjing pelacak oleh Kasipam, dari TKP penciuman Anjing pelacak dari Gegana hanya sampai melewati tanggul sehingga waktu itu di- simpulkan munisi tersebut hilang bukan hari ini tetapi sudah agak lama.

16. Dalam satu pintu ada dua kunci setiap pintu dan pada saat pintu terbuka apa yang pertama terlihat oleh Saksi tumpukan peti sudah berkurang karena sebelumnya masih tinggi dilantai Saksi melihat ada tanda bekas goresan peti di satu dua lantai, yang lainnya bersih.

17. Bahwa antara munisi tajam dan hampa tidak dipisahkan, tapi jadi satu.

18. Bekas tapak yang Saksi lihat di dinding seperti bekas tapak sepatu di sawah itu rumput sebagian rumput sebagiannya bukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Tidak benar saya sudah tahu jumlah munisi yang hilang, saya baru tahu setelah Danpusdik, Dandenma, Kasipam datang dan saya diperintahkan untuk menghitung sisa munisi berapa yang hilang baik hampa maupun tajam.

Maalah teroris bahwa saya tidak masuk sendiri tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan informasi ini sebagai layanan publik, tidak dapat dijamin akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama-sama dengan Kasi dan Basipam serta anggota saya.
putusan.mahkamahagung.go.id
Gambar yang ada di foto teralis berbeda dengan kenyataan yang disampaikan oleh Saksi.

Saksi- VI :

Nama lengkap : PAIDI ; Pangkat/NRP : Kapten Art/591236 ; Jabatan : Pasi Log ; Kesatuan : Pusdik Armed ; Tempat/tanggal lahir : Magetan/26 Juni 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perumahan Armed Warung Contong No.54 Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mulai dinas di Pusdik Armed sejak tahun 1990 saat masih Serda dan sejak tanggal 1 Juni 2002, dengan pangkat Lettu sebagai Pasilog dan pengecekan bukan wewenang Pasilog tapi Pasiopsmin.
2. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi sebagai Pasilog, Saksi sebagai pengawas sedang-kan Terdakwa bertugas mengeluarkan dan memasukkan munisi, apabila menerima laporan tentang munisi secara administrasi Pasilog tapi secara teknis Pasigar karena Silog dilaksanakan oleh Basi-log kemudian dicatat oleh Basilog dan direkap
3. Bahwa Saksi mengetahui tentang hilangnya munisi di Pusdik Armed pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2002, dari laporan Tamtama Piket sewaktu Saksi sedang berada di rumah.
4. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke Pusdik Armed dan diperintahkan oleh Kasimin untuk menyiapkan data- data munisi.
5. Bahwa Saksi mengetahui jumlah munisi yang hilang adalah 53.400 butir munisi tajam cal 5,56 mm dan 12.000 butir munisi hampa cal 5,56 mm.
6. Bahwa Saksi pernah melihat secara fisik munisi tersebut sebelum hilang kira- kira antara tanggal 9 s.d 11 September 2002, melihat fisiknya masih ada dan tumpukan peti munisi seperti biasanya tapi Saksi tidak tahu pelakunya.
7. Pada saat serah terima jabatan Dansimu diadakan pengecekan fisik oleh Saksi, staf Pam, Dandenma, Terdakwa dan beberapa orang anggotanya dan tidak ada masalah semua lengkap.
8. Bahwa waktu itu tidak ada serah terima kunci dengan Saksi hanya serah terima secara administrasi saja, dan serah terima kunci dilakukan oleh Terdakwa dan Pelda Ilyas berdua kunci gudang mutlak dipegang sendiri oleh Terdakwa yang mengetahui dan menanda- tangani serah terima jabatan tersebut Saksi sendiri.
9. Dalam tugas sehari- hari Terdakwa bertanggung jawab kepada kepada Kasimin, Dandenma dan Danpusdik.
10. Sebagai Pasilog yang Saksi kerjakan mengenai munisi hanya administrasi masalah keluar dan masuk munisi, untuk pertanggungjawaban administrasi dengan fisik tidak sama untuk adminis- trasi Pasilog sedangkan untuk pengecekan fisik sesuai petunjuk adalah Pasimin jadi tanggung jawab Saksi sebagai Pasilog mengecek administrasinya saja, secara fisik oleh Kasipamops.
11. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang kehilangan ini karena sudah ada yang menangani dan Saksi tidak pernah dengar Terdakwa ada komunikasi/berhubungan dengan pihak lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Perintah atau permintaan untuk mengeluarkan dan memasukkan munisi Perintah dari Dan-pusdik kepada Kasimin kemudian logistik mengeluarkan Sprin, sedangkan perintah dikeluarkan oleh Dandenma kepada Dansimu.

13. Selama Terdakwa menjabat sebagai Dan Simu, laporan sampai dengan akhir September lengkap sesuai yang ada di buku laporan.

14. Saksi tidak mengenal Pelda Ilyas sampai dengan pensiun kecuali hanya pada saat serah terima saja dan Saksi tidak tahu dimana sekarang Pelda Ilyas dan sepengetahuan Saksi sejak serah terima Pelda Ilyas, tidak pernah berhubungan dengan kesatuan

15. Bahwa Terdakwa pernah mengajukan untuk ganti kunci gudang dan anak kunci diganti sendiri oleh Terdakwa dan tidak mengatakan alasannya, tapi menurut Saksi mungkin karena Ter-dakwa pejabat baru dan kunci gudang hanya dipegang oleh satu orang saja, karena dari dulu di Pusdik Armed sudah berlaku seperti itu.

16. Menurut Saksi tidak mungkin 32 (tiga puluh dua) peti munisi tersebut diangkut oleh satu orang.

17. Bahwa benar munisi yang disita oleh Polres itu adalah sebagian dari yang hilang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai serah terima jabatan, pada saat penyerahan kunci disaksikan oleh Pasimin, Kasilog dan Basilog.
- Bahwa saya menerima anak kunci hanya satu dan dua gembok.
- Bahwa saya mengajukan tambahan kunci untuk gembok yang sama.
- Dari pengecekan administrasi yang berada di catatan saya dengan di buku catatan di logistik sama.

Saksi- VII :

Nama lengkap : ASEP KURNIA ; Pangkat/NRP: Kopda/3900128470970 ;
Jabatan : Ta Genderang ; Kesatuan : Pussenart ; Tempat/tanggal lahir : Garut/29 September 1970 ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl.Parayuda No.3 Bahwa Komplek Lapangan Tembak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa jabatan Saksi di Pussenart adalah sebagai penjaga gudang munisi sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Saksi kaget mendengar tentang kehilangan munisi di Pusik Armed dari Kopral Encep Jaya.

3. Bahwa Saksi dalam seminggu satu kali bertugas sebagai piket jagadan petugas jaga gudang munisi terdiri 3 orang dari Pusdik Armed dan 3 orang dari Pussenart.

4. Bahwa selama menjadi piket jaga tidak pernah mendengar hal-hal yang mencurigakan dan selama ini aman-aman saja dan setiap orang tidak bisa masuk ke dalam gudang tanpa melewati penjagaan, karena masuknya harus lewat pintu penjagaan.

5. Bahwa tidak pernah Saksi melihat fisik dari munisi yang hilang tersebut karena yang hilang adalah gudang Pusdik Armed.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengambil atau mengangkut munisi dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebagai pemegang kunci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tahun 1996 Pelda Ilyas bertugas sebagai Dansimu, Saksi tidak pegang kunci dan kunci hanya dipegang oleh Pelda Ilyas, dan apabila keluar masuk gudang ikut, bersama dengan lima anggota lainnya yaitu Serka Endi, Koptu Girit, Koptu Aat dan Pelda Ilyas.

8. Bahwa selama pejabat Dansimu Pelda Ilyas tidak pernah mengalami kehilangan munisi dan selama itu ada pengecekan dari kesatuan / oleh Kabagpam dan Kabaglog.

9. Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa kunci yang dipegang oleh Pelda Ilyas tapi dari empat gudang menjadi satu.

10. Bahwa Saksi bertugas dengan Terdakwa sejak tahun 2000 dan Saksi tidak pernah mengecek keamanan disekitar gudang, karena selama ini memang begitu dan aman-aman saja.

11. Bahwa terakhir Saksi jaga/piket sendirian sebelum kejadian yaitu tanggal 8 Oktober 2002, pada saat ada munisi yang datang.

12. Bahwa menurut Saksi gudang hanya bisa dibuka oleh Terdakwa karena Terdakwa yang pegang kunci.

13. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2002 apakah Saksi tidak ikut masuk melihat Gudang, Saksi hanya lihat dari luar jeruji jendela sudah bengkok karena putus.

14. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan itu pencurian dan Saksi dengar munisi yang hilang $\frac{3}{4}$ nya.

15. Bahwa Saksi tidak tahu dalam bulan September pernah ada tim komisi yang memeriksa gudang kecuali pada waktu pembagian munisi antara Pussenart dan Pusdik Armed atau bila ada ada kegiatan di gudang munisi semua petugas jaga mengetahuinya

16. Bahwa Saksi terakhir munisi masuk ke gudang pada tanggal 8 Oktober 2002 dan yang biasa membuka pintu pagar gudang adalah Terdakwa, Sersan Deni dan saya.

17. Bahwa kunci pagar dipegang oleh tiga orang maksudnya agar supaya dapat masuk ke dalam gudang Pusdik Armed dan Pussenart dengan mudah.

18. Bahwa Saksi tidak pernah lihat Terdakwa masuk sendiri ke gudang munisi pada bulan September sampai dengan Oktober 2002 diluar jam kerja.

19. Bahwa tugas piket gudang adalah mengawasi dan mengamankan gudang namun hal itu tidak dilaksanakan/dicek.

Saksi- VIII :

Nama lengkap : AJAM JOHARI ; Pangkat/NRP : Serda/3900124090570 ; Jabatan : Basi Lgo ; Kesatuan : Pusdik Armed ; Tempat/tanggal lahir : Bogor/2 Mei 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Armed Jl.Warung Contong Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi menjabat sebagai Basilog sejak bulan April 2002 dan sebelum kejadian Saksi pernah mengecek gudang munisi tanggal 7 Agustus 2002 setelah kejadian Saksi pernah mengecek dua hari setelah kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi mengetahui adanya pembobolan gudang D pada tanggal 14 Oktober 2002 dari Pasilog.
3. Bahwa kemudian Saksi mencari data munisi di logistik kemudian diserahkan kepada Pasilog untuk mendata ulang di gudang.
4. Bahwa Saksi mengetahui jumlah munisi yang hilang yaitu 53.400 butir munisi tajam cal 5,56 mm dan 12.000 munisi hampa cal 5,56 mm.
5. Setelah dinyatakan hilang, Saksi melihat ada perubahan di dalam gudang munisi karena tumpukan peti munisi tidak seperti dulu sudah berkurang.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pembobolan gudang munisi tersebut dan Saksi tahu mengenai hilangnya munisi dari Pasilog.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 7 Agustus 2002, sewaktu melakukan pengecekan munisi di gudang dalam keadaan lengkap.
8. Sebagai Basilog Saksi tidak tahu persis keluar masuknya munisi, karena kami hanya me-nyampaikan Sprin dan Dandenma yang memerintahkan Dansimu tugas Saksi salah satunya adalah membantu Pasilog dalam menyiapkan munisi.
9. Bahwa masalah munisi ini langsung di bawah di bawah Denma, kami hanya menerima laporan administrasi tentang kekuatan munisi saja.
10. Selama bulan September tidak pernah ada munisi yang masuk, terakhir masuk bulan Oktober 2002 karena setiap munisi yang keluar masuk Saksi mengetahuinya tetapi tidak selalu ikut melihat.
11. Bahwa Terdakwa melaporkan secara rutin tentang adminstrasi munisi ke Pasimin setiap akhir bulan.
12. Bahwa setiap bulan Saksi menerima laporan administrasi dan fisik dari Terdakwa dan yang Saksi terima hanya laporan administrasi saja yang memeriksa secara fisik Bagian Pam.
13. Bahwa apabila ada kehilangan di gudang munisi, menurut Saksi yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sebagai Dansimu.
14. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2002 munisi masuk ke gudang D dan yang ada Saksi, Terdakwa dan Encep Jaya dan yang membuka kunci gudang Kopral Asep Kurnia dan Kopral Asep Rohmat pada saat itu Saksi tidak melihat apakah teralis jendela sudah rusak.
15. Bahwa yang ada disana pada saat munisi masuk adalah Terdakwa, Koptu Encep Jaya, Koptu Asep Kurnia, Asep Rohmat dan Saksi.
16. Perkiraan Saksi munisi dibawa lewat pintu gerbang dan lewat tanggul keluar melalui pagar kawat dan lewat sawah sampai sekarang munisi yang hilang belum ketemu.
17. Bahwa pada bulan September tidak ada tim komisi yang mengecek gudang munisi kecuali hanya ada dari Pam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi Tambahan yang dihadapkan Oditur Militer di persidangan me-nerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- IX (Tambahan) :

Nama lengkap : AZWI RIADI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : /18 Nopember 1960 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Sukasari Rt.02/02 Ds.Gelanggal Batujajar Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa di Polres Cibabat sewaktu sedang diperiksa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Arbain sudah tiga tahun yang lalu karena Sdr.Arbain tinggal bersama Saksi.
3. Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Sdr.Arbain untuk mengangkut peti-peti yang berisi munisi dari pom bensin kerumah Sdr.Gunawan sebagai perantara dengan perjanjian akan diberi bayaran Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) perbutir, kesepakatan tersebut terjadi di rumah Sdr.Gunawan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal peti-peti munisi tersebut atau siapa pemiliknya.
5. Bahwa Saksi dihukum bukan karena mengangkut munisi dari sawah tapi Saksi hanya meng-angkut kotak kayu berisi munisi tersebut dari POM bensin Padalarang ke rumah Pak Gunawan dan Sdr.Arbain menggunakan kendaraan Zebra, Escudo dan Phanter pada waktu subuh (pagi hari).
6. Saksi kenal dengan Sdr.Suparman sewaktu di Polres dan Saksi tidak mengerti masalah Terdakwa Saksi hanya dengar Sdr.Suparman mengangkut munisi dari sawah di Batujajar Saksi tidak tahu kenapa Saksi dikronfrontir ikut mengangkut munisi dari sawah
7. Bahwa pembicaraan antara Saksi dengan Sdr.Arbain bahwa Saksi diminta tolong meng-angkut peti tapi dilarang bertanya apa isinya dan dari mana asalnya.
8. Waktu Saksi jadi Terdakwa di Pengadilan Negeri tidak ada barang bukti kecuali sewaktu Gunawan jadi Terdakwa dan Saksi jadi Saksi Diperlihatkan tiga peti munisi kaliber 5,56 mm.
9. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa, dan Saksi bertemu dengan Terdakwa saja setelah lima hari ditahan jadi sebelumnya belum pernah bertemu.
10. Saksi disuruh mengangkut peti oleh Sdr.Arbain pertengahan September 2002, dan jumlah peti munisi yang Saksi angkut ke rumah Sdr.Gunawan sebanyak pertama 8 (delapan) peti, kedua 10 (sepuluh) peti dan ketiga sebanyak 11 (sebelas) peti.
11. Bahwa Saksi tahu munisi itu untuk Sdr.Gunawan soalnya peti itu Saksi angkut kerumah Sdr.Gunawan.
12. Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa di POM, Saksi hanya diperiksa di Polres saja.
13. Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah Terdakwa masalah munisi ini dan Saksi dua kali bertemu dengan Terdakwa, dua-duanya bertemu di Polres.
14. Bahwa Saksi tidak tahu di sekitar daerah itu ada gudang munisi dan rumah Saksi jauh dengan gudang munisi Pusdik Armed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Arbain tiga tahun yang lalu dan masih ada hubungan saudara.
dan Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ilyas.

16. Bahwa Saksi curiga disuruh mengangkut munisi tapi saya butuh uang jadi saya tidak banyak tanya.

17. Bahwa Saksi mengangkut munisi tersebut dengan Sdr.Wawan, Sdr.Gunawan dan Sdr. Arbain.

18. Bahwa pekerjaan Saksi di tempat penjaminan barang dan pengurusan BPKB.

19. Bahwa masalah ini bisa terbongkar karena peluru hampa yang tidak digunakan di temukan di tempat rongsokan akhir bulan Oktober sebanyak 23 peti.

20. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengangkut peti munisi itu dari sawah ke dalam kendaraan dan Saksi baru satu kali itu saja menjadi perantara jual beli munisi

21. Bahwa saat itu Saksi tidak terlalu terpikir akan bahaya dan resiko bisnis munisi karena Sdr.Gunawan dan Sdr.Arbain mengatakan aman- aman saja.

22. Bahwa selama di dalam tahanan Saksi tidak mendengar cerita tentang munisi, karena kami dipisah- pisahkan dan Saksi tahu sekarang barang buktinya sudah dikembalikan lagi ke Pusdik Armed.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya.

Saksi- X (Tambahan) :

Nama lengkap : GUNAWAN; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Tanggerang, 20 Februari 1958 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen ; Alamat tempat tinggal : Komplek PJKA No.2 Rt.07/14 Kel. Padasuka Cimahi (sekarang Jl. Cihanjuang No. 80 Rt.02/02 Kel. Cihanjuang Kec. Prompong Bandung).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa yang Saksi kenal adalah Sdr.Arbain yang dikenalkan oleh Sdr.Aswi dan Sdr. Wawan
3. Bahwa Saksi telah memesan magazen kepada Sdr.Arbain, tapi kata Sdr.Arbain yang ada ada- lah munisi, tapi Saksi tidak tahu darimana asalnya munisi tersebut dan sampai saat ini Sdr. Arbain sudah lima kali mengantarkan munisi kerumah Saksi.
4. Bahwa Saksi pernah berhubungan dengan anggota TNI untuk masalah munisi tersebut yaitu dengan Sersan Kristian dan Sersan Aurima.
5. Saksi masih ingat Sdr. Arbain mengantar munisi sekitar minggu ke dua bulan September.
6. Bahwa Sdr. Arbain mengantar munisi ke Saksi sebanyak lima kali, yang pertama satu peti, kedua : dua peti, ketiga : delapan peti, keempat : sepuluh peti, kelima : sebelas peti hingga semuanya berjumlah tiga puluh dua peti dalam keadaan terbungkus dengan dos karton.

7. Bahwa peti munisi pada saat Saksi jadi Terdakwa di Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan putusan paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayani pencari keadilan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri, semua ada 26 (dua puluh enam) peti.
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi tidak tahu berapa yang disita dari rumah oleh Pengadilan Negeri, karena waktu itu saya sedang tidak dirumah.
 9. Bahwa Saksi tidak memesan terlebih dahulu sebelum membeli munisi karena yang pesan Sdr. Bustomi.
 10. Bahwa benar Saksi memesan munisi dan semula yang Saksi pesan adalah magazen tapi adanya munisi dan prosesnya sampai menerima munisi kurang lebih sepuluh hari.
 11. Saksi tidak pernah tanya dari mana munisi tersebut karena yang pesan munisi kepada Saksi adalah Sdr. Aswi dan dia berpesan tidak usah tanya-tanya.
 12. Bahwa Saksi pernah berhubungan dengan anggota TNI masalah munisi yaitu dengan Sersan Kristian dan Sersan Aurima tapi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa.
 13. Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa kecuali di Polres saja.
 14. Bahwa Saksi tidak tahu tentang gudang munisi Pusdik Armed
 15. Bahwa uang diterima Saksi pada saat menerima munisi biasanya satu atau dua hari setelah itu dan total imbalan yang Saksi terima dari penjualan munisi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 16. Bahwa menurut Saksi masalah ini bisa terbuka karena ditemukan munisi hampa yang di jual di tempat rongsokan.
 17. Bahwa masalah ini tidak diketahui asal-usul munisi, yang Saksi tahu karena Sdr. Arbain sudah pesan tidak boleh tanya dari mana dan Saksi menyerahkan munisi/peluru tajam tersebut ke Sdr. Bustomi.
 18. Bahwa Sdr.Bustomi sekarang sudah meninggal di tahanan polisi, sedangkan Sdr.Arbain sekarang DPO.
 19. Bahwa Saksi ditangkap bersama Sdr.Wawan pada tanggal 24 Oktober 2002.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan kete- rangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1976 dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa tugas di Pusdik Armed Cimahi dengan pangkat terakhir Sersan Mayor.
2. Bahwa tugas Terdakwa sehari- hari di Pusdik Armed adalah sebagai Dansi Waslapbak/munisi sekaligus sebagai Kepala gudang munisi dan pemegang kunci gudang munisi tersebut.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa telah melakukan pencurian munisi.
4. Bahwa benar saat diperiksa di POM Terdakwa mendapatkan tekanan Terdakwa disiksa, di- borgol dan disalib.
5. Bahwa Terdakwa sebelum menandatangani membaca dulu BAP POM sekilas dan di- tanda tangani walaupun bertentangan dengan hati nurani saya.
6. Bahwa tidak benar pada tanggal 11, 12 dan 13 Oktober 2002, Terdakwa telah mengangkut munisi dari Gudang D.
7. Bahwa Terdakwa menandatangani BAP di POM karena kalau tidak ditandatangani Terdakwa takut disiksa lagi.

8. Bahwa saat Terdakwa melihat jendela jebol, Terdakwa mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan lengkap kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi, tidak dapat dijamin bahwa informasi yang kami sajikan ini akurat dan lengkap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"mati aku" Karena Ter-dakwa kaget dan karena Terdakwa yang
putusan.mahkamahagung.go.id bertanggung jawab atas Gudang munisi.

9. Bahwa waktu melihat jendela jebol Terdakwa tidak sempat melihat dulu kedalam gudang munisi hanya menengok saja. Karena Terdakwa setiap hari menengok ke gudang lewat jendela jadi sudah hapal susunan peti munisi.

10. Bahwa Terdakwa melihat susunan peti berkurang dan yang berkurang itu peti yang di-tumpuk dekat jendela.dan memang ada munisi yang hilang dari gudang munisi Pusdik Armed

11. Bahwa Terdakwa menjadi kepala gudang Sejak bulan Desember 2002 dan saat serah terima jabatan ada dan dicek secara rame-rame. yang menyaksikan ada Pasimin, Basilog dan Kasipam.

12. Sebelum kejadian Terdakwa sudah membuat laporan karena setiap awal bulan membuat lewat Kasimin untuk dilaporkan kepada Dan Pusdik.

13. Bahwa surat untuk pengeluaran munisi dari Pasimin dan saat itu tidak ada disposisi untuk mengeluarkan munisi dari Kasimin

14. Bahwa yang suka melakukan pengecekan munisi ke gudang kadang-kadang Dan Pusdik dan Kasipam secara bersama-sama.

15. Bahwa terakhir memasukkan munisi ke gudang pada bulan September 2002.

16. Bahwa Terdakwa lupa kapan terakhir mengeluarkan munisi

17. Bahwa Terdakwa tahu kalau munisi ada yang hilang tanggal 13 Oktober 2002 sekira pukul 17.00 wib setelah kontrol dengan Koptu Encep Jaya.

18. Bahwa Saat itu Terdakwa sedang di rumah nonton TV dan ada berita ledakan jadi secara tiba-tiba ingin melakukan pengecekan.

19. Bahwa kunci gudang tidak pernah dikasihkan kepada orang lain dan Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Sdr.Arbain

20. Bahwa yang diserahkan oleh pejabat lama kepada pejabat baru semua material yang ada dan munisi- munisi.

21. Bahwa kunci gudang yang diserahkan saat itu dua gudang masing- masing satu kunci.

22. Bahwa Terdakwa menanyakan kepada pejabat lama tentang kunci yang lain , tapi katanya kunci yang ada hanya itu saja. Dan Terdakwa mengganti kunci itu belum ada satu tahun. yang mengganti kunci gudang itu Terdakwa sendiri.

23. Bahwa yang suka memegang kunci selain Terdakwa adalah Koprak Encep Jaya dan Koprak Usep.

24. Bahwa waktu memasukkan munisi terakhir keadaan gudang, tidak ada kejanggalan gudang munisi dibersihkan 3-4 kali/bulan.

25. Bahwa pada bulan September 2002 tidak dilakukan pembersihan karena saat itu Terdakwa sedang merenovasi dapur di rumah sedangkan pembersihan gudang munisi harus dikoordinir oleh Terdakwa.

26. Bahwa waktu melakukan pengontrolan dengan Koprak Encep Jaya bukan dengan Petugas Jaga hari itu karena Koprak Usep.R yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jaga hari itu tidak ada ditempat.
putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa reaksi Terdakwa setelah tahu gudang munisi kebobolan langsung laporan ke Provoost dan Terdakwa masuk kedalam gudang setelah tahu munisi hilang bersama Danru Provoost.

28. Bahwa Terdakwa terakhir kali membuat laporan bulanan akhir bulan September.

29. Bahwa munisi yang hilang 53.400 butir munisi tajam dan 12.000 butir munisi hampa.

30. Bahwa waktu itu Terdakwa tidak memperhatikan lihat bekas kaki di lantai.

31. Bahwa Terdakwa tidak tahu bekas tumpukan peti di sawah, dan tidak tahu kemana munisi- munisi itu karena Terdakwa langsung ditahan.

32. Bahwa Terdakwa tidak mengambil munisi- munisi itu dan tidak atau menyuruh orang lain untuk mengambilnya dan Terdakwa tidak melakukan apa yang didakwakan oleh Oditur Militer.

33. Bahwa menurut Terdakwa karena Terdakwa yang memegang kunci gudang munisi maka Terdakwa yang dituduh mengambil munisi- munisi itu.

34. Bahwa dari hasil perhitungan peti munisi yang hilang ada 32 (tiga puluh dua) peti, yaitu 26 peti peluru tajam dan 6 peti peluru hampa sekitar 54.000 butir peluru tajam dan 12.000 butir peluru hampa.

35. Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan pembersihan gudang munisi pada tanggal 8 Oktober 2002 saat datang munisi cal 76.

36. Bahwa proses datang munisi saat itu Terdakwa sedang di rumah kemudian Kopral Encep Jaya menyusul mengatakan ada munisi datang, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci gudang munisi kepada Usep.R dan Terdakwa mengatakan nanti saya akan menyusul, kemudian sekira sudah setengahnya munisi dimasukkan Terdakwa baru tiba di gudang dan dilakukan pengecekan.

37. Bahwa Terdakwa tidak pernah ketinggalan kunci di gudang munisi

38. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Zulkifli saat diperiksa di POM dikonfrontir, karena Terdakwa merasa tidak tahan disiksa sehingga Terdakwa mengakui semua keterangan di BAP POM.

39. Bahwa Terdakwa mengatakan bukan hanya Terdakwa yang memegang kunci karena kalau ada latihan kadang kunci gudang dipegang oleh Koptu Usep.R atau Koptu Encep Jaya.

40. Bahwa setahu Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2002, jendela tidak rusak

41. Bahwa Terdakwa tergerak untuk mencari pelaku sebenarnya tapi karena posisi Terdakwa sekarang jadi susah untuk mencarinya.

Menimbang , bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang :

- 1 (satu) buah teralis jendela.
- 5 (lima) kantong plastik munisi hampa cal 5,56 mm,
- 1 (satu) buah palu (disita dari rumah Terdakwa),
- 1 (satu) buah obeng (disita dari rumah Terdakwa),
- 1 (satu) lembar ram kawat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4 (empat) potong lis triplek, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI- AD, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa ber- tugas di Pusdik Armed Cimahi dengan pangkat Sersan Mayor
2. Bahwa bertugas Terdakwa sehari- hari di Pusdik Armed adalah sebagai Dansi Waslapbak /munisi sekaligus sebagai Kepala gudang munisi dan pemegang kunci gudang munisi tersebut.
3. Bahwa benar pada tanggal 11, 12 dan 13 September 2002, telah terjadi pengangkutan mu- nisi dari belakang Gudang munisi Pusdik Armed di Batujajar yang dilakukan oleh Saksi- 4 dan Saksi- 5 sebanyak 26 karung yang berisi peti munisi atas perintah/permintaan Sdr. Arbain yang sekarang masih buron.
4. Bahwa peti- peti munisi itu diangkut dengan kendaraan : Pertama menggunakan Carry Zebra, yang ke dua dan ke tiga menggunakan Isuzu Panther. Dan orang yang mengangkat barang tersebut pertama hanya Saksi- 4 dengan Arbain, yang ke dua dan ke tiga Saksi, Arbain dan Sdr.Abdul Haer.
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2002, Terdakwa mengajak Koptu Encep Jaya untuk mengecek gudang dan sewaktu melihat jendela yang rusak Terdakwa kaget, kemudian kejadian ter- sebut dilaporkan ke kesatuan dan setelah dicek diketahui munisi yang hilang sebanyak 53.400 butir munisi tajam cal 5,56 mm dan 12.000 butir munisi hampa cal 5,56 mm.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Oditur Militer selaku Penuntut Umum dalam menyusun fakta perbuatan dan fakta hukum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena tidak berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis akan menilai sendiri dakwaan Oditur berdasarkan hal- hal yang

terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan pembuktian unsur- unsur tindak pidana, se- bagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan apa yang didakwakan dan menolak tuntutan Oditur Militer, dan mohon kepada Majelis agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya me- ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Pencurian.

Unsur ke dua : Yang dilakukan oleh militer.

Unsur ke tiga : Pada suatu tempat yang ditentukan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjagaannya atau pengamanannya.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya se- bagai berikut :

Unsur Kesatu : Pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana *pencurian* mencakup 4 (empat) unsur yaitu Barang siapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1a : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang- undang dan hukum negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini setelah diperiksa identitasnya adalah benar bernama ACHMAD SYAHIR SUHARJAYA Serma/504967, Dansie Munisi Pusdik Armed - Kodiklat TNI- AD yang statusnya anggota militer aktif yang berdasarkan surat dakwaan Oditur Mi- liter Nomor Sdak/68/K/AD/II- 09/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 telah didakwa melakukan tindak pidana “Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah pen- jagaan atau pengamanannya”.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai warga negara Indonesia, tunduk kepada undang- undang dan hukum negara Republik Indonesia dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu ber- tanggung- jawab.

Dengan demikian unsur ke- 1 a telah terpenuhi.

Unsur ke- 1b : Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan *mengambil barang* sesuatu adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa didalam menilai dan mengkaji unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis akan berpegang kepada sistim pembuktian negatif dimana untuk menyatakan kesalahan Terdakwa atas suatu perbuatan yang terbukti dipersidangan, harus dapat ter- penuhinya syarat minimum alat bukti yang ditentukan Undang- undang yaitu minimal 2 (dua) alat bukti sehingga memperoleh keyakinan.

2. Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa benar telah terjadi kehilangan 32 (tiga puluh dua) peti munisi berisi peluru tajam dan hampa dari Gudang munisi Pusdik Armed di Batujajar yang diketahui dan dilaporkan oleh Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2002, yang di tandai dengan rusaknya teralis jendela Gudang dan hilangnya secara fisik munisi serta diperkuat oleh keterangan para Saksi- 4 dan Saksi- 5 yang mengangkut munisi tersebut dari belakang Gudang Pusdik Armed pada tanggal 11, 12 dan 13 September 2002, dan benar Terdakwalah yang memegang kunci dan sebagai Dansimu/Kepala Gudang yang bertanggung jawab atas hilangnya munisi tersebut secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedinasan, namun untuk dapat menuntut pertanggung jawaban Terdakwa secara pidana maka ter- hadap diri Terdakwa harus dapat dipenuhi fakta- fakta yang menjadi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dibawah ini.

. Bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan tersebut disangkal keras oleh Terdakwa maka sidang ini harus dapat membuktikan ketidak benaran dari sangkalan Terdakwa tersebut sedangkan di dalam persidangan ini, berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya tidak ada satu faktapun yang dapat menunjuk kearah perbuatan Terdakwa, agar dapat dipenuhi fakta hukum "mengambil" haruslah dapat dibuktikan secara fakta perbuatan yaitu bagaimana cara Terdakwa mengambil, dengan alat/sarana apa, kapan waktu mengambilnya, apa yang dilakukan Ter- dakwa di dalam mewujudkan perbuatan mengambil, mengapa Terdakwa mengambil, dimana Ter- dakwa mengambil, dengan siapa Terdakwa mengambil barang tersebut.

4. Bahwa dari fakta- fakta yang terungkap berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa, tidak ada satu orang Saksi- pun atau petunjuk lainnya yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang di- dakwakan kepadanya.

5. Bahwa pertanggung jawaban pidana hanya dapat dituntut terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang/melawan hukum atau tidak melakukan suatu perbuatan yang menjadi keharusan baginya menurut hukum sehingga tidak cukup menuntut pertanggung jawaban pidana atas hilangnya munisi dari dalam Gudang D Pusdik Armed hanya karena Terdakwa menjabat selaku Kepala Gudang dan Dansiemu.

6. Bahwa dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan Majelis menilai tidak cukup bukti ter- penuhinya sub unsur ke satu b ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu tidak terpenuhi

Menimbang, oleh karena salah satu sub unsur kesatu tidak terpenuhi maka seluruh unsur kesatu tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dengan tidak terpenuhinya unsur kesatu dari dakwaan ter- sebut maka Majelis berpendapat seluruh unsur kesatu tidak terbukti.

Menimbang, oleh karena tidak terbuktinya unsur kesatu dakwaan, maka Majelis tidak perlu membuktikan lagi unsur selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian militer", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 141 KUHPM.

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan atas kesalahan yang didakwakan terhadap dirinya maka, Majelis harus membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka biaya perkara dibeban- kan kepada Negara.

Menimbang, bahwa barang- bukti dalam perkara ini berupa barang :

- 1 (satu) teralis jendela yang rusak,
- 5 (lima) kanton plastik munisi hampa cal 5,56 mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan informasi yang akurat dan benar untuk membantu publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar ram kawat,
- 4 (empat) potong lis triplek adalah benar bukti petunjuk tentang hilangnya munisi di Gudang Pusdik Armed karena merupakan milik Pusdik Armed maka Majelis akan menentukan statusnya dikembalikan kepada Pusdik Armed.

- 1 (satu) buah palu (disita dari rumah Terdakwa) dan 1 (satu) buah obeng (disita dari rumah Terdakwa) adalah benar barang bukti milik Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka Majelis harus mengembalikan hak Terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya semula.

Mengingat, pasal 189 UU Nomor 31 tahun 1997 yo pasal 141 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ACHMAD SYAHIR SUHARJAYA SERMA NRP. 504967, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di-dakwakan.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan.
3. Mengembalikan hak Terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa barang :
 - 1 (satu) teralis jendela yang rusak
 - 5 (lima) kantong plastik munisi hampa cal 5,56 mm,
 - 1 (satu) lembar ram kawat,
 - 4 (empat) potong lis triplek, dikembalikan kepada Pusdik Armed .
 - 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah obeng, dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Hakim pada hari Senin tanggal 29 Sep-tember 2003 oleh kami LETNAN KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri para Hakim Anggota, Oditur Militer LETKOL CHK M. HUTAPEA, SH NRP. 31945, dan Panitera KAPTEN CHK (K) INDRAYANTI NRP. 548736, serta Penasehat Hukum KAPTEN CHK SUJARWO, SH NRP 523007 dan LETTU CHK (K) TRIGATI, SH NRP. 584908 didengar oleh Umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH

Disclaimer

UNDANG SUHERMAN, SH

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYOR

CHK

NRP.

565100

KAPTEN CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd

INDRAYANTI

KAPTEN CHK (K) NRP. 548736

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)